

## ABSTRAKSI

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PERUM

### PEGADAIAN ATAS RUSAKNYA OBJEK GADAI

( Studi Kasus Perum Pegadaian Kanwil Medan)

OLEH :

DOSMAULIS.

NPM: 04 840 00 77

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Hukum adalah suatu proses yang terus-menerus memperbaharui dirinya, dalam rangka pembinaan hukum nasional yang demikian suatu bidang hukum yang menarik perhatian yang serius, dalam pembinaan hukum diantaranya ialah lembaga jaminan dengan gadai. karena perkembangan ekonomi dan perkembangan kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian akan kredit, dan pemberian kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut. Maka disini betapa diperlukannya jaminan atas pemberian pinjaman oleh kreditur kepada debitur yang dalam penelitian ini dikhususkannya pada gadai.

Perihal gadai di dalam Bab kedua puluh KUHPerdara Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161.

Permasalahan gadai ini amat menarik karena barang jaminan dikuasai oleh kreditur, sehingga apabila barang jaminan mengalami kerusakan pihak

kreditur yaitu Perum. Pegadaian akan menanggung kerugian atas kerusakan barang jaminan tersebut.

Adapun permasalahan yang berkenaan dengan judul skripsi ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan barang jaminan dalam perjanjian gadai,
2. Bagaimana Tanggung Jawab Perum. Pegadaian atas rusaknya objek gadai.

Dari hasil penelitian melalui studi kepustakaan serta hasil Penelitian di Perum Pegadaian Kanwil. Medan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Sebagai suatu bentuk lembaga jaminan maka keberadaan lembaga jaminan gadai tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan masyarakat, dimana dengan adanya lembaga jaminan gadai maka debitur secara cepat mendapat dana segar yang dipertunjukkan bagi sesuatu kepentingan yang pada dasarnya konsumtif atau dipergunakan untuk kepentingan debitur, seperti modal usaha dan lain sebagainya.
2. Perjanjian kredit dengan lembaga jaminan gadai memiliki sifat-sifat istimewa untuk didahulukan pembayaran (bak preferen). Atau dengan kata lain apabila debitur memiliki hutang dengan beberapa kreditur maka apabila terjadi pelelangan barang-barang jaminan debitur dikarenakan ketidakmampuannya melunasi hutangnya kreditur Preferen mendapatkan prioritas pembayaran didahulukan dari pada kreditur-kreditur lainnya.
3. Jika wanprestasi yang dilakukan oleh debitur maka benda jaminan miliknya dapat dilelang oleh Perusahaan Umum Pegadaian dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Sedangkan apabila wanprestasi tersebut

dilakukan oleh kreditur, maka kreditur berwajib mengganti nilai jaminan debitur gadai kepada Perum. Pegadaian

4. Hapusnya jaminan disebabkan oleh:
  - a. Hapusnya hutang yang dijamin oleh jaminan lidusia
  - b. Pelepasan hak atas jaminan gadai oleh penerima gadai
  - c. Musnahnya benda yang menjadi jaminan gadai
5. Tanggung Jawab Perum. Pegadaian atas rusaknya objek gadai adalah memberikan penggantian terhadap objek gadai yang rusak tersebut dengan nilai  $125\% \times$  nilai taksiran objek gadai tersebut.

